

**ULTRA PETITA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA NO. 1179 / PDT. G /
2014 / PA. SAL JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SEMARANG NO . 023 / PDT. G / 2016 / PTA. SMG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Stata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

IA MAHADEWA PUTERA DIRGANTORO

NIM. 1402016062

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

**ULTRA PETITA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SALATIGA NO. 1179 / PDT. G / 2014 / PA SAL JO PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 023 / PDT. G /
2016 / PTA. SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Stata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

IA MAHADEWA PUTERA DIRGANTORO
NIM. 140201662

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Ia Mahadewa Putera Dirgantoro

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Ia Mahadewa Putera Dirgantoro
NIM : 1402016062
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : ***Ultra petita Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo***
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ia Mahadewa Putera Dirgantoro
NIM : 1402016062
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Ultra petita Harta Bersama** dalam Putusan Pengadilan Agama
Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang No. 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: **27 Juli 2018**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 31 Juli 2018.

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. Achmad Arij Budisman, M.Ag
NIP.196910311995031002

Penguji I


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.197111012006041003


Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Kumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101198403 2 001

Sekretaris Sidang


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP.196703201993032001

Penguji II


Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP.196312191999032001

Pembimbing II


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP.196703201993032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءآلٍ
تَعَدَلُوا ءَعَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan¹

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al – Qur’an Departemen Agama RI, *Yasmina Al – Qur’an dan Terjemah*, (Bandung, Syamil Qur’an, 2007) hal 118

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta (Hj. Siti Saeful Fatimah, Rita Santi Astuti, (Alm) Arief Dirgantoro),selaku orang tuaku yang selalu memberikan motivasi, , tuntunan, dukungan, do'a dan kasih sayang, yang telah engkau berikan akan selalu kuingat untuk selamanya. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada ibuku semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua ku terkhusus juga kepada Ayahku Alm Arief Dirgantoro dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika waktu kecil.
2. Semua Bapak / Ibu Guru ku diseluruh jenjang pendidikan Ibu Anthin Latifah, Ibu Nur Hidayati, Ibu Endang, Pak Mustar, Pak Muhdi Kholil, Pak Yai Airf, Pak Yai Untoro, Nda Dwi Arso dan guru lainnya yang tidak bisa kesemuanya disini terimakasih telah tulus memberikan segenap ilmunya, yang sangat bermanfaat dan semoga barokah bagi penulis,
3. Seluruh Keluarga besar saya, dukungan kalian tidak akan pernah saya sia-siakan.
4. Partner ter gokil dan terhebat yang menemani selama pengerjaan skripsi ini, Zahara Qiro'atu Sab – ah
5. Teman – teman dari ASB 2014, KKN Posko 21, grup *Life for Dolan* , Ibnu , Eko , Zaki, Viola, Agiel, Wildan, dan lain – lain serta teman-teman dan sahabat-sahabatku lainnya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepadaku dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ia Mahadewa Putera Dirgantoro
NIM : 1402016062
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Ia Mahadewa P.D.
NIM: 1402016062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Ar ab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba'	dilambangkan	be
ت	Ta'	b	te
ث	Sa'	t	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	š	je
ح	Ha'	j	ha (dengan titik di
خ	Kha'	ḥ	bawah) ka dan ha
د	Dal	kh	de
ذ	Zal	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	ž	er
ز	Za'	r	zet
س	Sin	z	es
ش	Syin	s	es dan ye
ص	Sad	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	š	de (dengan titik di

ط	Ta'	ḍ	bawah)
ظ	Za	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ẓ	zet (dengan titik di
غ	gain	‘	bawah)
ف	fa'	g	koma terbalik di atas
ق	qaf	f	ge
ك	kaf	q	ef
ل	lam	k	qi
م	mim	‘l	ka
ن	nun	‘m	‘el
و	waw	‘n	‘em
ه	ha'	w	‘en
ء	hamzah	h	w
ي	ya	’	ha
		Y	apostrof
			ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya , harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Sedangkan *Ultra petita* dalam hukum formal mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. Pertanyaannya apakah walau harta bersama itu tidak dituntut dalam sidang oleh pihak yang menggugat dan kemudian itu dituntut oleh dalam jawaban tergugat itu tidak bisa diadili sebagai harta bersama ?

Berangkat dari sinilah penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg dan Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu : Bagaimana analisi hukum materil nya? Dan Bagaimana bagaimana analisis hukum progresif pada putusan tersebut ?

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu : Sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA dan sumber data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun tehnik pengumpulan datanya peneliti menggunakan studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis komparatif* yaitu membandingkan dua putusan lalu mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Salatiga adalah tetap memutuskan bahwa itu tetap harta bersama sebagaimana konsep harta bersama itu sendiri. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tetap berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Salatiga telah melakukan Ultra Petita

Kata Kunci : *Ultra Petita, Harta Bersama*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat,serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad صلى الله عليه وسلم dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Ia Mahadewa Putera Dirgantoro

NIM: 1402016062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Peneliatian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG HARTA BERSAMA DAN ULTRA PETITA

A. Harta Bersama	
1. Pengertian.....	14
2. Harta Bawaan	17
3. Regulasi Harta Bersama.....	20
4. Tata Cara Pemisahan Harta Bersama.....	25
B. Petitum	28
C. Pembuktian	
1. Alat bukti	29
2. Pemeriksaa di tempat	32

D. Ultra Petita	
1. Definisi Putusan.....	32
2. Jenis – Jenis Putusan.....	33
3. Definisi Ultra Petita.....	35
4. Ex Officio dan Ultra Petita.....	37
5. Hukum Progresif	40

BAB III PUTUSAN NO 1179 / PDT.G / 2014 / PA SAL dan PUTUSAN NO 023 / PDT. G / 2016 / PTA. SMG

A. Profil Pengadilan Agama Salatiga dan PTA Semarang	
1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga.....	42
2. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	48
3. Visi Misi Pengadilan Agama Salatiga dan PTA Semarang	55
4. Struktur Organisasi PA Salatga dan PTA Semarang	56
5. Tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.....	57
B. Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA.Sal	59
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 023 / Pdt. G / 2016 / PTA.SMG	64

BAB IV ANALISI PUTUSAN Ultra petita dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	66
B. Analisis Hukum Formil dan Materiil Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami - istri selama dalam ikatan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2009), hlm 2

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun³.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama⁴.

Hukum Islam sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 32 yang artinya: “*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....*”

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Adapun mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua⁵. Dalam masalah harta bersama, umat Islam di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai penyelesaiannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85, 86 dan 87, yaitu : Pasal 85 : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, Pasal 86 : ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh

³Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*,(Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) , 2003 hal. 34.

⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hlm 342

⁵Hilman hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*,(Bandung : Mandar Maju, 2007) hlm. 117

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian Pasal 87 : ayat (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya

Harta bersama perkawinan menurut KHI (Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3) dapat berupa:

1. Benda berwujud termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta surat-surat berharga;
2. Benda tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban.

Pertanggung jawaban atas harta bersama dalam perkawinan adalah ada pada kedua belah pihak. Baik suami dan isteri memiliki tanggung jawab memelihara dan menjaganya. Demikian pula apabila harta bersama tersebut dalam penguasaan salah satu pihak, maka pertanggung jawaban atas harta bersama tersebut melekat pada pihak yang bersangkutan. Tidak dapat seorang suami maupun isteri mengalihkan penguasaan maupun hak kepemilikannya ke pihak lain, terkecuali dengan persetujuan bersama (istri/suami).

Mengenai besaran harta gono-gini dari harta bersama perkawinan yang bercerai karena kematian, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau duda cerai biasa yang diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Berdasarkan pengalaman peneliti, baik lewat diskusi di kelas maupun *field class* di Pengadilan Agama , pembagian harta bersama diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 88 Kompilasi

Hukum Islam. Baik melalui gugatan harta bersama atau digabungkan dengan gugatan perceraian

Pengajuan gugatan di pengadilan merupakan bagian dari Tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata. Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam harsis besarnya menjadi tiga tahap, tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.⁶ Dalam tahap penentuan, hakim sebagai pemutus yuridis, melakukan tiga tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa persidangan pengadilan, yaitu mengkonstatasi peristiwa kongkret, mengkalifikasi peristiwa kongkret dan mengkonstitusi. *Mengkonstatasi* berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan jalan membuktikan peristiwanya. *Mengkualifikasi* adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti). *Mengkonstitusi* adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan⁷. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Pada umumnya tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang baik dan berkekuatan hukum yang tetap.⁸ Putusan peradilan agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.⁹

⁶ Sri Wardah, SH, MH dan Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, , 2007), hlm 13

⁷ Sri Wardah, SH, MH dan Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum, *Op. Cit*, hlm 14

⁸ Ibid, hlm 211

⁹ Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH, MA, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 203

Ultra petita dalam hukum formal mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta¹⁰. Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita dalam beberapa putusannya.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Asas inilah yang lazim dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*.

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari. Larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang¹¹.

¹⁰ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta :Sinar Grafika 2006), hlm 522.

¹¹Lihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultravires*¹². Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*

Sesungguhnya larangan *ultra petita* terdapat dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Hukum acara perdata sendiri merupakan cara mempertahankan hukum perdata materil. Hukum perdata masuk ke dalam ranah hukum privat yakni hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu. Sedangkan jika kita menengok kembali letak keberadaan upaya pengujian (*review*) merupakan upaya yang dilakukan pada ranah hukum publik yang mengikat orang banyak.

Ultra petita dilarang. Sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat mengupayakan kasasi¹³, dan dasar upaya peninjauan kembali¹⁴. Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsider yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Akan tetapi, apabila petitum primair dan subsider masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsider, maka tindakan demikian dianggap melampaui batas wewenang dan karenanya tidak dibenarkan.

Pada Kenyataannya yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga nomor Perkara No. 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya nomor : 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. SMg telah

¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm 801.

¹³ Pasal 30 UU MA

¹⁴ Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA

terjadi *Ultra Petitum* dalam perkara cerai talak yang mana berkaitan dengan harta bersama. Gambarannya adalah sebagai berikut : Pada saat Pemohon mengajukan cerai talak. Termohon mengajukan Gugatan Rekovensi yang fokus pada Harta Bersama yang ternyata yang diajukan termohon itu hanya Harta A,B,C,D yang E ,F tidak diajukan . Kemudian Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekovensi yang kemudian menambahkan harta E dan F dalam jawaban rekovensi nya. Mengetahui hal tersebut, pada saat *descente* ditemukan fakta baru dan diakui oleh kedua belah pihak. Melihat hal itu hakim tetap menetapkan harta E, F menjadi harta bersama dan memuat itu dalam putusannya ¹⁵. Penulis berpendapat hal itu bu. Di karenakan hal tersebut saat *descente* diakui pemohon. Hal tersebut juga selaras dengan salah satu cara pembuktian diantaranya adalah dengan Pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang kuat . Namun dalam perkara banding, hal tersebut justru dianggap *ultra petita* oleh PTA Semarang dalam Putusan Nomor 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg sebagai *Ultra Petita*. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai problema tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini sebagai skripsi dengan judul ***Ultra Petita Harta bersama*** dalam Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg berkaitan dengan *Ultra petita Harta Bersama* ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Formil dan materiil Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg berkaitan dengan *Ultra petita Harta Bersama*?

¹⁵ Putusan No. 1179 / Pdt. G /2014 / Pa. Sal

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg berkaitan dengan ultra petita
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Formil dan materiil Putusan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg tentang harta bersama dengan Ultra Petita

D. Manfaat Penelitian

1. Dilihat dari segi teori, untuk mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya Konsep Ultra Petita itu sendiri dan penerapannya di Peradilan Agama
2. Dari Segi Praktik, untuk memberikan pandangan kepada mahasiswa – mahasiswa hukum mengenai pembaruan hukum dengan *ijtihad* hakim dan menghasilkan putusan *Ultra Petita* dengan dasar keadilan.

E. Tinjauan Pustaka

1. M. Faisyal Arianto, Skripsi Analisis asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi), yang memfokuskan masalah ke harta bersama yang kemudian dibagi tiga, penelitian ini field research di Pengadilan Agama Bukit tinggi¹⁶Kasus harta bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam KHI pasal 97 yang pada intinya harta bersama suami – istri yang sudah bercerai nantinya dibagi 50 % : 50 % kepada masing – masing pihak. Namun di Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan untuk membagi 1/3 : 1/3 : 1/3 , yaitu pihak suami, istri dan nenek.

¹⁶M. Faisyal Arianto, “ Analisis asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi) diambil dari http://faisyalarianto.blogspot.co.id/2011/10/analisis-asas-ultra-petitum-partium_28.html

2. Ari Triyanto, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Penerapan asas ultra petitum partium terkait hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama yogyakarta tahun 2006-2007 yang lebih terfokus ke pertimbangannya para hakimnya terkait hak ex – officio hakim terhadap perkara cerai talak¹⁷
3. Sa'diyah Nur Halimatus, UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan yang terfokus pada kasus pembatalan nikah dalam perkara permohonan cerai talak . Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut tidak terdapat asas ultra petitum partium karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai tidak beralaskan hukum.¹⁸
4. Achmad Arif Budiman, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia*, Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkritisi bentuk penemuan hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dan relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan MA yang diseleksi berdasar parameter ada tidaknya penemuan hukum di dalamnya.

¹⁷Ari Triyanto , UIN Sunan Kalijaga, “ Penerapan asas ultra petitum partium terkait hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama yogyakarta tahun 2006-2007” diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/2255/>

¹⁸Sa'diyah Nur Halimatus, UIN Maulana Malik Ibrahim, “ Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394 / Pdt.G / 2008 / PA / Pasuruan” diambil dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/>

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam dua putusan kasasinya, MA telah melakukan penemuan hukum melalui keberanian serta kreativitasnya dalam memutus perkara. Penemuan hukum MA berkontribusi bagi pengembangan Hukum Islam Indonesia, dan karena dalam kedudukannya sebagai *top judiciary*, putusan MA akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lain terutama di pengadilan tingkat di bawahnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan di atas, maka agar dalam penulisan suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan PTA Semarang No.023 / Pdt. G /2016 / PTA.SMG.

2. Sumber Data

¹⁹ Achmad Arf Budiman, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang volume 24 No 1 April 2014, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto , bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹. Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No : 023 / Pdt.G / 2016 / PTA Smg. Dan Pengadilan Agama Salatiga nomor : 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi²².

3. Metode Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²³ Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan Ultra Petita dalam Harta bersama, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa harta bersama yang tidak diajukan dalam gugatan, itu bukan bagian dari objek sengketa , dan menganalisis dengan hukum Formil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.023/Pdt. G/2016/ PTA. Smg dan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...Op. Cit.*, hlm. 13

²² *Ibid*, hlm 13

²³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

membandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA . Sal dengan metode Deskriptif komparatif . Deskriptif Komparatif adalah adalah membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sample yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengenaui perbandingan antara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.023/Pdt. G/2016/ PTA. Smg dan Putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor : 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mafaat peneltitian, Tinjaun Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN ULTRA PETITA

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, pengertan ultra petita dan dasar hukum, pengertian dan macam – macam perjanjian perkawinan, pengertiand dan macam – macam alat bukti, membedah hukum progresif

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO : 023 / PDT. G / 2016 / PTA SMG DAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA SALATIGA TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA NO : 1179 / PDT .G /2014 / PA. SAL

Pada pemaparan bab ini terdapat dua sub bab A) ulasan mengenai profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga meliputi, sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga , tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga, visi dan misi serta struktur organisasi Pengadilan

Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga, letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga. B) membahas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Salatiga nomor : NO : 023 / PDT. G / 2016 / PTA SMG Jo Putusan No. 1179/Pdt.G/2014/PA.Sal dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO : 1179/PDT.G/2014/PA.SAL TENTANG HARTA BERSAMA.

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi :

A. Analisis terhadap kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. SMg

B. Analisis hukum formil terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No . 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Smg

BAB V Penutup

Penutup meliputi kesimpulan, saran – saran, penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN ULTRA PETITA

A. Harta bersama

1. Pengertian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian harta ialah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. Baik itu kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Sedangkan harta bersama adalah *istilah hukum* harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama – sama. Sedangkan harta bawaan adalah harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama¹.

Masyarakat Indonesia juga sering menyebut istilah lain Harta bersama dengan sebutan *Gono – Gini*. Gono-gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Konsep dan istilah *gonogini* sebenarnya diambil dari tradisi jawa. Pengertian awal dari *gono-gini* adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta *gono-gini*²

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang . Secara yuridis , kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi “ milik bersama yang terikat” dan “ milik bersama yang

¹ www.kbbi.kata.web.id/?s=harta , diakses tanggal 11 Februari 2018 pukul 09.19

² Jurnal Penelitian : Perspektif, Volume XIX tahun 2014, Edisi September, *Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum islam, kitab undang - undang hukum perdata dan hukum adat*, Besse Sugiswati , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hal : 202

bebas". Lebih lanjut lagi menurut Dr. Muhammad Syaifuddin, SH , MH , dkk, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perwakinan , karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian ³.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) definisi harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ⁴. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq MA, dalam bukunya Hukum Perdata Islam Indonesia memaparkan bahwa Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya , harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Secara konvensional , beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian lebih luas , sejalan dengan tuntutan perkembangan , istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang *pertama* , digolongkan dalam *syirkah al – abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang *kedua* , di mana masing – masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah ‘inan* ⁵.

Menurut Subekti dalam UU Nomor 1 tahun 1974 harta perkawinan yang didasarkan dalam pola hukum adat dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Barang – barang yang diperoleh suami dan istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing – masing dan dibawa ke dalam perkawinan.

³ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) , hal 408 – 411

⁴ Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum dkk, Pokok – pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2002) hal 72

⁵ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015),hal 161

- b. Barang – barang yang diperoleh suami dan istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang – barang yang ada dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang – barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁶

Menurut BW dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu yaitu harta persatuan suami istri. Sedangkan menurut UU. No.1/1974 harta dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Harta bersama
- b. Harta pribadi

Harta pribadi meliputi : Harta bawaan suami harta bawaan, istri , harta hibahan/ warisan suami, hibahan/ warisan istri⁷.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:⁸

Pasal 35:

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- 2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- 1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya;

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada pasal 91 juga dijelaskan bentuk harta kekayaan bersama. Antara lain:

⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) , hal 411

⁷ J. Satrio , SH , *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1991) hal 188

⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, hal. 12

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat – surat berharga
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang atas jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Jadi dapat disimpulkan harta bersama ialah Harta kekayaan yang dimiliki suami istri sepanjang perkawinan , baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan harta itu diluar warisan dan hadiah yang diterima oleh masing – masing pihak (suami atau istri) yang tidak di bawa di dalam perkawinan

2. Harta Bawaan

Dalam pasal 36 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing – masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing – masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya⁹. Dr. M. Syaifuddin ,dkk dalam bukunya menjelaskan bahwa harta bawaan adalah harta benda bawaan masing – masing sebagai hadiah atau warisan yang berada dibawah penguasaan masing- masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain¹⁰. Menurut Dr. Rosnidar S., SH., M.Hum harta bawaan adalah harta yang dikuasi oleh masing – masing pemiliknya yaitu suami dan istri. Masing – masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta warisan merupakan harta bawaan sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri¹¹ .

⁹ Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M. Hum, *Hukum Keluarga (Harta benda dalam Perkawinan,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2016) , hal 97

¹⁰ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) , hal 408

¹¹ Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M. Hum, *Hukum Keluarga (Harta benda dalam Perkawinan,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2016) , hal 98

Sejalan dengan pendapat Prof. Ahmad Rofiq, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Sejalan dengan firman Allah : (An Nisa 32)

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86 , 87 berikut ini :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami istri

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah , hadiah, shadaqah atau lainnya.¹²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa harta bawaan adalah Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini berarti juga bahwa harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum

¹² Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) ,hal 162

perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung termasuk ke dalam harta bawaan.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa harta bersama dan harta bawaan itu mempunyai kedudukan sendiri, walaupun dalam perkawinan suami dan istri tidak dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan. Maka dari itu untuk menghindari konflik pembagian di masa yang akan datang bilamana terjadi perceraian, menurut Agus Trisaka perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Termasuk diantaranya harta penghasilan suami istri, menurut Elza Syarief perlu juga dibuatkan perjanjian perkawinan atau lebih jelasnya perlu ada nya perlindungan hukum. Hal itu dikatakan oleh elza karena dikhawatirkan ternyata penghasilan suami istri berbeda, atau salah satu pihak tidak bekerja atau tidak penghasilan, salah satu pihak tidak transparasi dalam menjelaskan harta yang dipunyai. Sehingga bisa saja memicu konflik yang kian besar di akhir nanti jika dari awal tidak dipersiapkan dengan baik.

Beberapa hal yang masih menjadi legal opinion di masyarakat adalah “ suami bekerja, istri tidak bekerja (ibu rumah tangga).”. Ini berarti istri sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja, karena definisi kerja menurut statmen diatas adalah diluar rumah , bukan di dalam rumah . Padahal tidak seperti itu, ibu rumah tangga pun adalah pekerjaan. Bahkan , bisa saja lebih berat, misal harus bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, menyapu halaman , dan mempersiapkan segala sesuatu tentang sekolah anak, masih menata baju dan lain – lainnya. Tentunya hal ini menurut penulis bukanlah hal yang komperatif jika dibandingkan dengan kerja *kantoran*. Oleh sebab itu Prof Rofiq dalam bukunya menegaskan, bekerja tidak selalu diartikan selalu berada di luar rumah¹³.

¹³ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) ,hal 162

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel perbedaan harta bersama dan harta bawaan¹⁴ :

No	Harta Bersama	Harta Bawaan	Keterangan lain
1	Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung	Harta yang dibawa masing masing suami – istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan berlangsung	Harta bersama : Pasal 35 Ayat 1 UU Perawinan tahun 1974 Harta bawaan : Harta bersama : Pasal 35 Ayat 2 UU Perawinan tahun 1974
2	Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian	Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain	
3	Utang – utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali merupakan hartapribadi masing – masing suami – istri	Harta yang diperoleh suami dan istri karena warisan kecuali ditentukan demikian dan harta dari hasil milik pribadi suami – istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut	

3. Regulasi Harta bersama

Setelah mengetahui pengertian harta bersama dan harta bawaan beserta teori – teori lainnya yang mendukung, penulis akan membahas mengenai regulasi (peraturan – peraturan) dalam Hukum di Indonesia yang mengatur mengenai harta bersama. Walaupun demikian diatas sudah sempat disinggung sedikit oleh penulis, namun di bagian ini penulis ini menuliskan lebih detail tentang apa saja regulasi mengenai harta bersama di Indonesia.

a. Harta bersama dalam peraturan perundang – undangan

¹⁴ Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M. Hum, *Hukum Keluarga (Harta benda dalam Perkawinan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2016)* , hal 104 - 105

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami – istri , sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain¹⁵. Kemudian dalam Undang - Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawian pada bab VII Pasal 35 - 37 di jelaskan juga harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing – masing suami istri terhadap harta yang diperoleh asing – asing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: *pertama*, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; *kedua*, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; *ketiga*, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang samasama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; *keempat*, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu¹⁶

Lebih jelasnya Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaandari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta : Kencana , 2006) hal 104

¹⁶ Jurnal Penelitian : Perspektif, Volume XIX tahun 2014, Edisi September, *Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum islam, kitab undang - undang hukum perdata dan hukum adat*, Besse Sugiswati , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hal : 207

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

b. Harta bersama dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Besse Sugiswati dalam jurnal penelitiannya bahwa pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami (Ismuha, 1978:38). Jadi secara garis besar mengenai harta *gono-gini* atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair almufakkar*) oleh para ulama *fiqh* masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini¹⁷.

Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, harta bersama dalam kitab – kitab fikih tradisional diartikan sebagai harta kekayaan, yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dari jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda – bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Surat An – Nisa 32. Dalam buku yang sama beliau juga menuliskan bahwa Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama , sebagian mengatakan

¹⁷ *Ibid...*, hal : 204

bahwa Agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al – Qur'an , oleh karena itu terserah bagaimana mengaturnya.¹⁸

Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Dalam kitab – kitab fikih disebutkan hanya garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda pada suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya.

Di Indonesia konsep harta bersama selain merujuk pada KUH Perdata dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya umat Islam merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Peraturan harta bersama dijelaskan secara eksplisit di Pasal 85 – 97 KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan pengertian harta bersama, harta bawaan, penggunaan harta bersama, bentuk harta kekayaan bersama, dan penyelesaian sengketa harta bersama. Para hukum Islam Indonesia ketika merumuskan pasal tersebut setuju untuk mengambil *syarikat abdan*¹⁹ sebagai landasan merumuskan kaidah – kaidah harta bersama suami istri dalam kompilasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat.

c. Harta bersama dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah, semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip

¹⁸ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2006) hal 109

¹⁹ Syarikat Abdan , yaitu dua orang atau lebih bersyariat masing – masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang dibuat.

kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1992:156)²⁰

Dalam hukum adat , apabila terjadi perceraian , maka harta yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan tetap mengikuti si suami atau si istri yang memilikinya semula ; dan apabila dia meninggal , maka harta tersebut tidak keluar dari kerabatnya. Artinya, tidak jatuh sebagai harta warisan ke tangan seorang dari suami yang masih hidup, misalnya :

1. Di daerah Pasemah, harta yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai “ bekal “ terkadang tetap menjadi milik si istri dan diwariskan kepada anak – anaknya. Apabila ia meninggal dengan tidak meninggalkan anak, maka harta itu kembali kekerabat tempat asalnya
2. Pada masyarakat Batak, tanah yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai harta pemberian dimiliki oleh si suami (dan oleh si istri) seperti hak milik, tetapi setiap tindakan untuk menguasainya harus didahului dengan pemufakatan dengan kerabat si istri.
3. Di Daerah Kerinci, setelah barang – barang tersebut diwariskan kepada ahli waris, maka barang – barang itu menjadi harta pusaka untuk selama – lamanya. Jika terjadi perceraian, maka harta pusaka tetap tinggal pada suami atau istri yang memilikinya²¹

Dari ketiga peraturan mengenai harta bersama diatas penulis sepakat dengan pendapat Wirjno Projodikoro, yang berpendapat bahwa dalam peraturan harta bersama Hukum Islam menjadi yang sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah untuk dipraktikkan. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing – masing bebas mengatur harta milik masing – masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya.

²⁰ Jurnal Penelitian : Perspektif, Volume XIX tahun 2014, Edisi September, *Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum islam, kitab undang - undang hukum perdata dan hukum adat*, Besse Sugiswati , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hal : 209

²¹ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) , hal 433

Selain itu, peraturan harta bersama dalam Hukum Islam juga realistis , karena kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Namun demikian walaupun seperti itu, dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi masing – masing ke dalam harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus ke perceraian.

d. Tata cara pemisahan harta bersama

Menurut Prof Dr. Satria Effendi M. Zein, M , tidak di setiap negeri Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami dan istri. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat di mana di situ terdapat harta bersama. Adanya harta bersama dalam rumah tangga , pada mulanya didasarkan atas *úrf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak dapat memisahkan antara harta milik suami dan istri²².

Berbeda dengan konsep Islam yang memandang dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan istri. Harta pencaharian suami bercampur baur dengan harta istri. Dalam rumah tangga seperti ini , rasa kebersamaan lebih menonjol, menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan harta yang diperoleh selama perkawinan baik itu oleh suami atau istri, dianggap sebagai harta bersama.

Mengutip dari buku *Prosedur Cerai, pembagian harta gono – gini, dan hak asuh anak* oleh Adib Bahari SH bahwa pembagian harta gono – gini akibat adanya perceraian , cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing – masing (suami – istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono – gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Inpres 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

²² Prof. Dr. H Satria Effendi M. Zein, MA , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana 2004) , hal. 60

Hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang – undang Hukum perdata. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono – gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi Pengangan Pegadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono – gini)²³.

Berdasarkan Pasal 96 Kompleksi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusannya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing – masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung²⁴. Selain itu penjelasan dari Pasal 37 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jika terjadi perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing mencakup hukum agama. Adat atau hukum yang lain. Oleh sebab itu sepanjang tidak ada kesepakatan, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya²⁵

Dalam hal kematian suami atau istri, pihak yang masih hidup harus mengadakan inventarisasi dari harta kekayaan bersama selama 3 bulan setelah kematian itu (Pasal 127 KUH Perdata). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak-anaknya, terutama anak yang masih di bawah umur. Apabila hal ini dabaikan, maka harta kekayaan bersama itu dianggap tetap ada, akan tetapi hanya diakui jikalau menguntungkan para ahli waris yang belum dewasa.

Menurut Pasal 128 KUH Perdata, setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang tersebut diperolehnya. Setelah bubarnya persatuan, suami boleh

²³ Adib Bahari, SH, *Prosedur Perceraian, Pembagian Harta gono – gini, dan Hak asuh anak*, PT Pustaka Yustina 2012, hal 155

²⁴ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2006) hal 128

²⁵ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) , hal 425

ditagih karena utang-utang persatuan seluruhnya, tetapi suami berhak menuntut kembali setengah bagian dari utang-utang itu kepada istri, atau kepada ahli warisnya (Pasal 130 KUH Perdata).

Berkaitan dengan besaran pembagian harta bersama seperti yang sudah sempat disinggung diatas yaitu seperdua bagian masing – masing pasangan. Dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila ada pasangan cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan bagi janda atau duda cerai hidup, masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Prof Rofiq dalam bukunya mengomentari pasal 96 ayat (1) yang dirasa kurang tegas. Sebab pengertian hidup lebih lama bersifat relatif. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama pihak keluarga yang dituakan, atau hakim, apabila perkaranya diajukan di Pengadilan, perlu pertimbangan nilai – nilai keadilan, baik karena rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri tua, demikian juga dengan istri – istri yang lain²⁶

Jadi dapat disimpulkan harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Walaupun pada kenyataan istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bilamana terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi menjadi dua, masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Cara mendapatkan harta bersama:

- 1) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti – bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “ posita”. Pembagian harta bersama disebutkan dalam “ Petitum “
- 2) Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan Pengadilan Agama di wilayah tempat

²⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 167- 168

tinggal istri. Untuk non – Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “ termohon”²⁷

B. Petitum

Petita (jamak) atau petitum (tunggal)²⁸. Dalam pasal 8 nomor 3 B. Rv . Disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh sebab itu petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya, atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim²⁹.

Dalam praktik peradilan , petitum atau tuntutan dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu³⁰ :

1. Tuntutan pokok atau primer

Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita

2. Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, biasa tuntutan ini dapat berupa : Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, tuntutan provisionil, tuntutan agar tergugat membayar uang bunga marotori, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), nafkah terhutang, nafkah anak, mut’ah , nafkah idah, pembagian harta bersama suami istri

3. Tuntutan subsider atau pengganti

^{27 27} Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, MH, dkk , *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal 427

²⁸ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press , 2005), hal 64

²⁹ Erfaniah Zuhriah, MH, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang : Setara Press), 2016 hal 146

³⁰ Dr H. Abdul Manan, SH , S. IP, M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana 2006) , hal 32 - 35

Tuntutan subsider diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “ agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “ mohon putusan seadil – adilnya “ atau sering juga ditulis dengan kata kata “ Ex Aequo Et Bono”. Tuntutan subsider merupakan tuntutan cadangan.

Perlu diingat sehubungan dengan petita ini, yaitu pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat, sebaliknya pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian³¹

C. Pembuktian

Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa – peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan³².

Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal – hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan³³. Dalil pembuktian dalam Islam yaitu berdasarkan hadits Rasulullah SAW, Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, nisaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan bag(mereka yang tidak

³¹ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press , 2005), hal 66

³² Dr H. Abdul Manan, SH , S. IP, M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana 2006) , hal 227

³³ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *op. Cit hal. 144*

*mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. HR . Bukhary dan Muslim dengan sanad sahih*³⁴

1. Alat bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, pasal 284 R. Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata³⁵, sebagai berikut:

a) Alat bukti Surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R. Bg pasal 284, 293 , 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867 – 1880 dan pasal 1856 , 1874, menentukan keharusan ditandatangani suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR , serta pasal 138 – 147 Rv³⁶.

Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat – surat lain. Ada dua macam akta. Yaitu akta Autentik atau akta resmi. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) . Akta ini dibuat dihadapan seorang pejabat umum . Pejabat umum yang dimaksud itu ialah notaris, hakim, pegawai pencatat sipil, presiden, menteri , gubernur, bupati, camat, pegawai pencatat nikah, panitera pengadilan, jurusita, dsb³⁷.

Yang kedua adalah akta di bawah tangan . Akta dibawah tangan (*onderhand akte*) menurut 1874 KUHPerduta dan 286 R.Bg adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan unsur – unsur dalam akta dalam ata dibawah tangan sebagai berikut : Akta dibuat tidak dibuat didepan atau oleh pejabat umum, bersifat partai, minimal dua pihak, mencakup segala bentuk akta dibawah tangan, surat daftar surat rumah tangga dan tulisan – tulisan lain.³⁸

³⁴ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *op. Cit* hal. 144

³⁵ Dr H. Abdul Manan, SH , S. IP, M. Hum, *Op. Cit* Hal 239

³⁶ *Ibid...*hal 240

³⁷ Eddy O.S Hiariiek, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga 2012) , hal 81 - 82

³⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum pembuktian perkara perdata di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2013) hal 52

b) Saksi

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksud di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil – dalil yang diajukan di muka sidang³⁹. Saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Dalam Black Law dictionary, saksi didefinisikan sebagai, “ *One who testifies to what he has seen, heard, or otherwise observed* “ .

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut syahid (saksi lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dasar alat bukti saksi ada di HIR asal 139 – 152 dan 168 – 172 RBg, 165 – 179⁴⁰. Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa.⁴¹

c) Persangkaan – persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan – persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya persangkaan – persangkaan bukanlah alat bukti mandiri. Persangkaan – persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah alat bukti. Persangkaan ialah kesimpulan – kesimpulan yang diambil berdasarkan undang – undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa⁴²

d) Pengakuan

Pengakuan (Belanda : *bekentenis*, Inggris : *confesion*) adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar. Dalam pengertian sederhana, pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan pernyataan pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara⁴³. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna

³⁹ Eddy O.S Hiariék, *Op. Cit* hal 85

⁴⁰ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA, *op. Cit* hal. 159

⁴¹ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit* hal 61

⁴² Eddy O.S Hiariék, *Op. Cit* hal 87

⁴³ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit* hal 74

terhadap pihak yang teah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁴⁴

e) Sumpah

Sumpah adalah keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang memberikan keterangan tersebut takut akan murka Tuhan jika dia berbohong⁴⁵. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti⁴⁶.

2. Pemeriksaan di tempat

Descente merupakan bagian dari serangkaian pada acara pembuktian. Dasar pemeriksaan setempat dapat diapakai sebagai bukti sebenarnya tafsiran analogi (*qiyas*, Arab) , atas pasal 153 HIR atau 180 RBg dan kepada keperluan praktik pengadilan, yang kebanyakan diperoleh dari yusripudensi. Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan di depan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap (*onrorende goederen*, Belanda atau *al' iqar*, Arab)

Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang penadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acaranya Sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa⁴⁷.

D. Ultra Petita

Secara garis besar ultra petita dalam hukum formal mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih

⁴⁴ Eddy O.S Hiariék, *Op. Cit* hal 90

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit* hal 81

⁴⁶ Eddy O.S Hiariék, *Op. Cit* hal 91

⁴⁷ Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015)hal 197 - 198

daripada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta⁴⁸. Lebih mudahnya hakim membuat putusan dengan apa yang tidak diminta.

1. Definisi Putusan

Bambang Sutiyoso berpendapat bahwa Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak⁴⁹. Menurut Roihan A Rosyid putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al – qada’u* (Arab) , yaitu produk Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa*.⁵⁰. Mudahnya Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara

Putusan itu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau denda jika dalam perkara pidana. Pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan atau yang dimengkhankan dalam suatu sengketa⁵¹. Pembahasan mengenai putusan Peradilan Agama ketentuannya diatur dalam pasal 56 , 60 , 61 , 62 , 63 dan 64 UU No. 7 Tahun 1989. Dari ketentuan ini maka kita akan menjumpai produk putusan Peradilan Agama baik itu berupa “ penetapan” dan “ Putusan”⁵².

2. Jenis - jenis putusan hakim

⁴⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2006) , hal 522.

⁴⁹ Bambang Sutiyoso dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : GamaMedia, 2007) , hal 211

⁵⁰ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press , 2005) , hal 203

⁵¹ Sarwono, SH, M.Hum , *Hukum Acara Perdata* , Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 211

⁵² M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal 305

Putusan Peradilan Perdata (Agama) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu , atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* (*menghukum*), *constitutoir* (*menciptakan*). Perintah dari pengadilan ini jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang di sebut *eksekusi*.⁵³

Jenis – jenis putusan dapat dibedakan dari segi prosedur dan isinya. Dilihat dari segi prosedurnya, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir (Pasal 185 (1) HIR / 196 (1) RBg.) Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu⁵⁴. Sedangkan menurut Mukti Arto selain Putusan akhir dan putusan bukan akhir masih ada satu lagi yaitu putusan serta merta⁵⁵

Menurut Sri Wardah putusan akhir jika ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *declatoir*, *constitutief*, *condemnatoir*.

a. Putusan Condemnatoir (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang – undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan⁵⁶. Amar dari putusan ini berbunyi “ menghukum dan seterusnya “ . Misalnya putusan untuk menghukum tergugat membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan persil, melakukan atau melarang tergugat melakukan suatu perbuatan / keadaan tertentu.⁵⁷

⁵³ Dr. H . Roihan A Rosyid, SH, MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press , 2005,) hal 203 - 204

⁵⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : GamaMedia, 2007), hal 213

⁵⁵ Drs. H. A Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2004), hal 252

⁵⁶ Sarwono, SH, M.Hum , *Hukum Acara Perdata* ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 212

⁵⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : GamaMedia, 2007), hal 213

b. Putusan *Constitutif* (*Pengaturan*)

Putusan *declatoir* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru⁵⁸. Contohnya putusan perceraian, menyatakan pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara, membatalkan suatu perjanjian

c. Putusan *Declatoir* (*Pernyataan*)

Putusan *declatoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata⁵⁹. Misalnya dalam putusan ahli waris yang sah, putusan atas pemilik atas suatu benda yang sah.

3. Definisi Ultra Petita

Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta, sehingga makna Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta⁶⁰. Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang⁶¹, sehingga *judex factie* yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*).

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004. *Ultra petita* adalah pada yang diminta penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta. Larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang

⁵⁸ Sarwono, SH, M.Hum , *Hukum Acara Perdata* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 212

⁵⁹ *Ibid*..... Hal 212

⁶⁰ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta Sinar Grafika, ,2006) , hal 522.

⁶¹ Bambang Sutyoso dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : GamaMedia, 2007), hal 217

sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang⁶². Sederhananya, semua kembali kepada taat asas hukum bersifat pasif. Makna dari asas tersebut adalah majelis tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak.

Hak-hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung *ultra petita* dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Di sisi yang lain, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)* yang menentukan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili. Pada dasarnya asas ini

⁶²Lihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

timbul dikarenakan adanya anggapan bahwa Undang-Undang pasti lengkap dan jelas⁶³.

Dengan demikian hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil.

Dengan kata lain, dalam rangka melakukan tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis, dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

4. Ex Officio dan Ultra Petita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.⁶⁴ Pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan.⁶⁵ Menurut Subekti pengertian *hak ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan pada permohonan.⁶⁶

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah,

⁶³ Bambang Sugeng Ariadi S, dkk, *Kajian Penerapan Ultra Petita pada petitum Ex Aequo At Bonno*, Jurnal Penelitian **Yuridika**: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 104 - 105

⁶⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 238

⁶⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal 187

⁶⁶ Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 43

keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.¹ Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara⁶⁷

Hak *Ex officio* adalah Hak yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya untuk memberikan Hak yang dimiliki kepada mantan istri walaupun tidak ada dalam tuntutan. Hak Ex Officio digunakan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat (selama istri tidak melakukan Nusyuz).⁶⁸ Hal ini juga berdasarkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya”.⁶⁹

Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah.⁷⁰

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

⁶⁷ Ibrahim AR dan Nasrullah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Mustar Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 7 Desember 2017

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006), hal 327

⁷⁰ Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010, (Jakarta : Mahkamah Agung RI: 2010), hal 152

Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010), diantaranya adapun mengenai *ex officio* yaitu:

1. Pengadilan agama secara *Ex Officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz (membangkang), dan menetapkan kewajiban Mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam)
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madliyah (materi), nafkah iddah.
3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda atau uang, misalnya rumah, tanah, atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dhukul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 158 dan 160 KHI).⁷¹

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya Tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3)

⁷¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 254

HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.⁷²

Memang benar bahwa kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3⁷³

5. Hukum Progresif

Ide penegak hukum progresif menghendaki penegak hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegak hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide penegak hukum progresif merupakan letupan dari sityasi penegak hukum yang stagnan atau mengalami kemamdekan.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013) hal 234 - 235

⁷³ Ibrahim AR dan Nasrullah , Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Sebagaimana menurut Alkostar, potret penegak hukum progresif yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, antara lain merujuk kepada adanya figur penegak hukumnya, lebih dari itu, penegak hukum yang progresif juga menuntut adanya ideologi penegak hukum yang berorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran.⁷⁴

Ada 3 tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut;

- a. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.⁷⁵

Penegak hukum progresif muncul di tengah kegalauan keterpurukan bangsa Indonesia yang memuncak pada masa reformasi, termasuk didalamnya krisis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. Penyelenggaraan hukum dengan cara-cara konvensional tidak banyak menolog upaya keluar dari krisis hukum, bahkan penegak hukum seolah-olah berjalan ditempat. Oleh karena itu diperlukan upaya luar biasa untuk mengentaskan Indonesia keluar dari krisis penegak hukum, yaitu penegak hukum progresif.

Tuntutan agar penegak hukum, khususnya hakim, bertindak secara progresif disebabkan tujuan yang dirumuskan dalam hukum seringkali begitu kabur, sehingga hakim harus menafsirkan dalam konteks yang ia hadapi. Bagi Doorn, tujuan yang hendak dicapai hukum seperti keadilan, kepastian, dan keserasian, masih terlalu umum sehingga hakim berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum tersebut. Otoritas hakim untuk mengambil inisiatif

⁷⁴ Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 110-112

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 130

yang berorientasi pada keadilan dalam penegakan hukum disebut dengan penemuan hukum.

Kewenangan melakukan penemuan hukum bersumber dari peraturan-peraturan untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dengan lebih mengutamakan *idea moral* daripada *legal formal*. Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa pengertian penemuan hukum mencakup kewenangan yang bersifat bebas untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tidak didasarkan pada lahiriah dari peraturan undang-undang yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan dan keadilan.

Esensi penemuan hukum terletak pada peran penegak hukum. Hakim tidak dituntut untuk menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut pada terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dimana undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Jadi, pada dasarnya penemuan hukum merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.⁷⁶

Prof Tjip dalam bukunya membedah hukum progresif mengatakan bahwa hukum itu hendaknya membuat kebahagiaan. Lebih luas lagi Prof Tjip mengatakan bahwa hukum itu jangan hanya *men – Dewa-*kan Rasionalitas. Karena dengan mengedepankan Rasionalitas bisa saja lama ke lamaan menjadi Formalitas. Alhasil, hukum menjadi *kering* . Oleh sebab itu yang harus ditinggikan atau di kedepankan adalah kebahagiaan diatas segalanya.

Lebih dalam lagi dalam tulisan lain Prof Tjip mengatakan, *Sesuai Prosedur tidak cukup*. Dikutip pada buku yang sama Prof Tjip mengatakan , rusaklah negara kita dan celakalah bangsa kita bila Negara hukum sudah direduksi menjadi

⁷⁶ Achmad Arf Budiman, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang volume 24 No 1 April 2014, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*

“ negara undang – undang “ dan lebih celaka lagi manakalah ia kian merosot menjadi negara prosedur.⁷⁷

Dalam buku yang sama Prof Tjip mengatakan bahwa tidaklah cukup hanya dengan membaca peraturan yang berisi pasal – pasal. Namun, seorang penegak hukum juga harus bisa membaca kaidah sebagai basis spriritual dari peraturan. Membaca kaidah adalah pedoman yang baik dalam penegakan hukum⁷⁸ . Membaca kaidah adalah menyelam roh, asas dan tujuan hukum.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Pt Kompas Media Nusantara , 2007) hal 121

⁷⁸ Ibid....hal 124

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NO. 1179 / PDT. G / 2014 / PA. SAL JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO . 023 / PDT. G / 2016 / PTA. SMG

A. Profil Pengadilan Agama Salatiga dan PTA Semarang

Pengadilan pada Umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya¹

Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat Islam walaupun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan

¹ H. A. Khisni, SH. MH , Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia* , Fakultas Hukum UNISSULA

dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara bukannya mendatangkan ketertiban tetapi akan menimbulkan kekacauan Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia

1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga

a. Masa Sebelum Penjajah

Dengan masuksnya agama Islam di Indonesia oleh para Saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubaligh. Maka dalam keseharian masyarakat mulai melaksanakan ajaran – ajaran dan aturan di agama Islam termasuk diantaranya sistem peradilan atau disebut *qadha* . Pada masa ini lembaga *qadha* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka penyelesaian perkara – perkara penduduk yang beragama Islam dilakukan melalui tahkim. Yaitu dengan para pihak yang berpekar datang pada seseorang yang ahli agama, ulama atau mubalig untuk menyelesaikan sengeketanya. Periode tahkim ini dapat diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia²

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang.Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Qodli (Hakim)

yang diangkat oleh Sultan atau Raja, yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul Amri yakni Penguasa tertinggi. Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama' yang ahli di bidang Agama Islam³.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini.

Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (Indische Staatsregaling) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya Raad Agama, disampingi tu pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam Staatblad tahun1820 No. 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada Alim Ulama.

Pada masa ini pengadilan agama tidak disediakan anggaran yang cukup. Banyak orang – orang alim yang mengetahui agama yang enggan bekerja di Pengadilan Agama, sehingga sering terjadi

² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang : Setara Press , 2016,) ,Cet ke – 2, hal 41

pegawai – pegawai itu diangkat oleh pemerintah kolonial dari pengurus – pengurus masjid yang kurang menguasai ilmu agama⁴

Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu K. SALIM sebagai Ketua, K. ABDUL MUKTI sebagai Hakim Anggota dan SIDIQ sebagai Sekretaris merangkap Bendahara serta seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gonogini, gugat nafkah dan cerai gugat⁵.

Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama⁶. Namun pada akhir Januari 1945 sebenarnya kedudukan Peradilan Agama terancam. Hal itu dikarenakan ada upaya pemisahan hubungan agama dan negara. Yaitu dengan membuat ultimatum oleh Dewan pertimbangan Agung (*Sanyo – Aanyo Kaigi Jimushitsu*). Yaitu :

³ <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 09.00

⁴ Drs. Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem tata hukum di Indoensia*, (Bandung : PT Alumni , 2003), hal 19

⁵ <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 09.00

“ Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada Pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan seorang ahli agama “⁷

Namun setelah kalahnya Jepang terhadap sekutu maka , pertimbangan dewan pertimbangan agung oleh Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan lainnya.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 Ketua dijabat oleh K. IRSYAM yang dibantu 7 pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor. Pada tahun 1953 Ketua dijabat oleh K. MOH MUSLIH, pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh KH. MUSYAFI'. Pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh K. SA'DULLAH, semua adalah alumnus Pondok Pesantren.

⁶ Ibid...

Pada masa ini Pengadilan Agama mulai bangkit, yaitu ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1946, lahirnya UU No. 19 tahun 1946, lahirnya UU No. 32 tahun 1954 dan pada masa ini Pengadilan Agama anggaran belanja Pengadilan Agama disediakan oleh pemerintah⁸. Selain itu pada tahun 1951 melalui Penetapan Menteri Agama No.1 tahun 1951 diadakan penataan terhadap nasib para pegawai Peradilan Agama, berupa pengangkatan para pegawainya menjadi pegawai negara, pengangkatan atas jabatan ketua pengadilan agama beserta pegawainya.⁹

d. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sejak kehadiran dan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Peradilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam di Salatiga juga berjuang ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Setelah secara efektif Undang-undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016), Cet ke - 2, hal 64

⁸ *Ibid...*

⁹ Drs. Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem tata hukum di Indoensia*, (Bandung : PT Alumni) 2003, hal 25

Pengadilan Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. di Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. SAMSUDIN ANWAR kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan yaitu :

Yang masuk wilayah Kota Salatiga ada 4 Kecamatan :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Kecamatan Sidorejo | c. Kecamatan Argomulyo |
| b. Kecamatan Sidomukti | d. Kecamatan Tingkir |

Yang masuk wilayah kabupaten Semarang ada 9 Kecamatan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Kecamatan Bringin | f. Kecamatan Susukan |
| b. Kecamatan Bancak | g. Kecamatan Suruh |
| c. Kecamatan Tuntang | h. Kecamatan Pabelan |
| d. Kecamatan Getasan | i. Kecamatan
kaliwungu |
| e. Kecamatan tengaran | |
- e. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat, Pengadilan Agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri, selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Untuk melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan, sudah ada petugas Jurusita. Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Salatiga mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Departemen Agama RI dan secara teknis Yustisial mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil Pengadilan Agama Salatiga masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang

memadai, namun kualitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Salatiga sama dan sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut harus melalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang. Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Salatiga selalu ditingkatkan.

Pengadilan Agama Salatiga sampai tahun 2004 belum memenuhi standar gedung Pengadilan, yang ada sekarang adalah bangunan rumah kuno peninggalan zaman Belanda, selain itu balai sidang dan ruang-ruang lainnya sangat sempit.¹⁰ Kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi Masjid Al-Atiq ke kantor baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 2009 dan setelah sekian lama kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai arsip-arsip dan rumah dinas¹¹

2. Sejarah Pengadilan Tinggi Semarang (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah)
 - a. MASA SEBELUM PENJAJAHAN

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan

¹⁰ <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 09.00

Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di

¹¹ *Ibid...*

daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.¹²

b. MASA PENJAJAHAN BELANDA

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem peradilan Islam telah ada seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan kerajaan Islam diwilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakannya dalam suatu sistem peradilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan diwilayah kekuasaanny

Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah

¹² <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938. Pada saat itulah dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama , yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Wewenang dari Mahkamah ini adalah, memeriksa dan mengadili perkara – perkara ang menjadi wewenang Pengadilan Agama yang dimintakan banding, memberikan saran – saran atau pertimbangan – pertimbangan masalah agama Islam kepada pemerintah apabila diminta. ¹³ Mahkamah Islam Tinggi mengadakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut :

- 1) K.R.H.Moeh. Isa sebagai Hakim Ketua
- 2) K.H. Abdoerrochman sebagai Hakim Anggota
- 3) K.H. Mochtar sebagai Hakim Anggot
- 4) K.H.Moh. Hasan sebagai Anggota Pengganti
- 5) K.R.H.Hasbullah sebagai Anggota Pengganti
Mr.R.Notosusanto sebagai Panitera

¹³ Drs. Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem tata hukum di Indoensia*, (Bandung : PT Alumni 2003), hal 22

6) Moh.Djunaidi sebagai Panitera Pengganti¹⁴

c. MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooiin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin".¹⁵

d. MASA KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

¹⁴ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

¹⁵ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.¹⁶

e. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

¹⁶ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

f. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

g. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

- 1) Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca

amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.¹⁷

Dalam kurun waktu 74 tahun perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 21 kali pergantian Ketua, yaitu :

- 1) KH. Moh. Isa, tahun 1938-1941
- 2) KRH.Moh. Adnan, tahun 1941-1951
- 3) KH. Djauhar, tahun 1951-1952
- 4) KH. Zabidi, tahun 1952-1956
- 5) KRNg. Djamaludin, tahun 1956-1956
- 6) KRH. Hasbullah, tahun 1956-1960
- 7) KR. Moh. Alkarim, tahun 1960-1961
- 8) KH. A. Zabidi, tahun 1061-1061
- 9) KH. Zaini Miftach, tahun 1961-1962
- 10) KH. Zubair, tahun 1962-1971
- 11) KH. Jamaludin, tahun 1971-1973
- 12) Tahun 1973-1981 (Tidak ada Ketua)
- 13) KH. Showam, tahun 1981-1983
- 14) Drs. H. Thoyib Mangkupranoto tahun 1983-1987

¹⁷ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

- 15) Drs. Syamsuhadi Irsyad,SH,MH, tahun 1987-1992
- 16) Drs. Moh. Irsyad, SH, tahun 1992-1993
- 17) Drs.Moch.Muhaimin, SH,M.Hum, tahun 1993-1996
- 18) Drs.H. Abdul Kadir, SH, tahun 1996-2001
- 19) Drs.H.Zainal Arifin Syam,tahun 2001-2003
- 20) Drs.H.A.Kalyubi Kosasih.SH, tahun 2003-2006
- 21) Drs.H.Khalilurrahman,SH,MH, tahun 2006-2009
- 22) Drs.H.Chatib Rasyid,SH,MH, tahun 2009-2012
- 23) Drs.H.Wildan Suyuthi Musthofa,SH,MH, tahun 2012-2014.
- 24) Drs. H. Mansur Nasir, SH, MH, tahun 2014- sekarang¹⁸

3. Visi misi Pengadilan Agama Salatiga dan PTA Semarang (PTA Jawa Tengah)

a. Pengadilan Agama Salatiga

Visi, Terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga yang Agung

Misi, Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Hukum yang prima berbasis Teknologi Informasi, meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama yang Profesional, dan meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Salatiga¹⁹

¹⁸ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/sejarahptasemarang> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

¹⁹ <http://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan/>

b. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah (Semarang)

Visi, Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung

Misi, untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat, biaya ringan dan transparansi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

4. Struktur Organisasi PA Salatiga dan PTA Jawa tengah (Semarang)

a. PA Salatiga

Ketua	: Drs . H . Umar Muchlis
Wakil	: Dahulu Drs. Muhdi Kholil, SH(sekarang kosong)
Sekretaris	: Fajar Syaefulloh, SH
Wakil Sekretaris	: H.M.N. Agus Achmadi, SH
Wakil Panitera	: Dra. Farkhah
Panmud Hukum	: Dra. Widad

²⁰ <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/visimisi> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.00

Panmud Permohonan : Handayani, SH

Panmud Gugatan : Drs. Imror Mastuti, SH

Kaur Kepegawaian : Mir'atu Hidayah, S.H.I

Kaur umum : M. Azim Rozi

Kaur Keuangan : Khalim Mudrik, S.Sy

Panitera Pengganti : Imam Yaskur, B.A.

Miftah Jauhara, S. H

Hj. Wasilatun, S.H

Fitri Ambarawati, SH

Juru Sita : Khalim Mudrik, S.Sy

M. Nawal Annaji

Juru Sita pengganti : Danang prasetyo N

Rulyy Arista W, S.Kom²¹

b. PTA Jawa Tengah²²

Ketua : Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH,MH

Wakil : Dr. H . A. Choiri, SH , MH

Panitera : Tukiran, SH, Mh

²¹ <http://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/> Diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 10.20

²² <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 14.30

Sekretaris : H. Nursaini, SH

Kabang Perencanaan : Drs. Ahmad Mansyur, MH

Dan Kepegawaian

Kasubah Kepegawaian : Widodo Arif, S. Kom

Dan TI

Kabag Umum dan : Suparijanto Sigit, SH

Keuangan

Kasubag Keuangan : Diah Kusuma, S. Kom

Kasubag Tu dan RT : Sutris, SH , MH

Dan pelaporan

Panmud Banding : Dra. Hj. Nurlaela, MH

Panmud Hukum : Drs. H. Mukhidin

5. Tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama

Dalam buku karangan Taufiq Hamami tugas dan fungsi Pengadilan pada badan Peradilan Agama, yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama, dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu²³ :

- a. Tugas Yustisial yang merupakan tugas pokok; dan
- b. Tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat

²³ Drs. Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem tata hukum di Indoensia*, (Bandung : PT Alumni 2003), hal 92

- 1) Tugas yustisial , inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk *mengadili* apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Selain itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama , dimana peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :
 - 2) Perkawinan
 - 3) Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - 4) Wakaf dan shadaqoh²⁴.

Sedangkan dalam Undang – undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang – undang no 7 tahun 1989 , Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang bergama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah

²⁴ Drs. Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem tata hukum di Indoensia*, (Bandung : PT Alumni 2003), hal 92 - 93

- e. Zakat
 - f. Infak
 - g. Sedekah
 - h. Shodaqoh
 - i. Ekonomi syariah²⁵
- 2) Tugas non Yustisial, yaitu²⁶ :
- a) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukan
 - b) Pelaksanaan hisba rukyat
 - c) Pelayanan bantuan arah kiblat
 - d) Pemberian pelayanan rohaniawan pendamping sumpah pegawai negeri sipil atau pejabat pada suatu instansi yang membutuhkan.
 - e) Pertolongan kepada masyarakat Islam yang memohon pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan di luar sengeketa (Bukan putusan)

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain bertugas seperti halnya tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, seperti ketentuan pasal 51 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 , juga oleh pasal (2) nya diberi tugas untuk mengadili antar kewenangan Pengadilan Agama di daerah hukumnya²⁷

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016) , Cet ke – 2 , hal 129

²⁶ Drs. Taufiq Hamami, *Op. Cit* hal 96

²⁷ *Ibid.* hal 92 - 93

B. Putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor : 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa.Sal²⁸ :

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara Pemohon bin SH, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2014 memberikan Kuasa kepada SSF, SH dan Rekan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor Salatiga, sebagai PEMOHON melawan TERGUGAT BINTI JW, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman dahulu Kecamatan Tuntang, sekarang di Rumah Orang Tuanya Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014 memberikan Kuasa kepada MMF, SH dan Rekan, Advokat, Pengacara yang berkantor kabupaten Semarang, sebagai TERMOHON;

Tentang duduk perkaranya berdasarkan permohonan pemohon yaitu, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. Dalam akta nikah nomor : XXXX tertanggal 23 Maret 2009

Sesudah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 4 (empat) tahun, pertama dirumah orang tua Pemohon di Kec. Bergas, Kab. Semarang yaitu selama 2 (dua) tahun yaitu dari sejak menikah atau bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2011,

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Salatiga No : 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal

kemudian Pemohon dan Termohon kontrak rumah di dekat orang tuanya Termohon di Desa Tlogo, Kec. Tuntang Kab Semarang yaitu selama 2 (tahun) terhitung sejak bulan April 2011 hingga bulan Maret 2014. Dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang orang anak laki - laki yang bernama: AWS yang lahir pada September 2009 dan saat ini berumur 5 (lima) tahun

Namun Keharmonisan rumah tangga itu berdasarkan keterangan atau permohonan pemohon mulai goyah November selain itu juga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena : Istri (Termohon) tidak percaya kepada suami (pemohon) yang sedang menjalin hubungan bisnis dengan lawan jenis . Menurut permohonan pemohon pula termohon selalu mengambil barang - barang di rumah kediaman bersama yang kemudian dibawa di rumah orang tua termohon dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Maret 2014 , yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di Rumah Kediaman bersama yang hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya. Pemohon beranggapan bahwa Termohon sebagai istri telah *nusyuz*.

Berbeda dengan pemohon, termohon mempunyai alasan lain untuk melakukan pembelaan di hadapan sidang. Termohon mengatakan bahwa justru pemohon yang jarang pulang rumah. Bahkan ketika bertanya baik – baik pemohon malah marah – marah. Selain itu termohon mengatakan pemohon lah yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberi nafkah . Maka dari itulah termohon pulang ke rumah orang tua nya.

Dalam persidangan tersebut terungkap pula harta bersama antara pemohon dan termohon. Yaitu,

- a. Berdasarkan keterangan termohon
 - 1) Harta yang bergerak meliputi :
 - a) Mobil merk Honda CRV Tahun 2002, warna hitam, Nopol : AB xxx xx, atas nama xxxx ;
 - b) Mobil merk Suzuki Tahun 1984, atas nama pemilik terakhir xxx, SH, Nopol :H-xxxx ;
 - c) Saham Aval (dagang Aval) dari pabrik dengan temanya yang bernama Bp. xxxx kab. Semarang dengan uang saham sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) ;
 - 2) Harta yang tidak bergerak meliputi :
 - a) Tanah yang terletak Kabupaten Semarang dengan Sertifikat HM. Nomor : xxx dengan nama pemegang hak terakhir tercatat pemohon dengan luas tanah kurang lebih 2701 M2 (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) ;
 - b) Rumah bangunan untuk kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 250 m2, sesuai dengan pemegang IMB nomor : xxxx atas nama Pemohon.
- b. Berdasarkan keteranga Pemohon

Spring bed, almari, kulkas, mesin cuci, buffet, televisi, sepeda motor MerkVario, 2 buah mesin jahit, 1 Mesin obras. Yang barang-barang tersebut dapat dihitung dengan nilai uang sebesar

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Kemudian , tanah yang terletak di Dusun Dempel Rt 01 Rw 03, Desa Tlogo Kec. Tuntang, Kab. Semarang atas nama SPPT Painah dengan luas tanah 570 M2 yang sekarang masih dikuasai oleh Penggarapnya yaitu Painah. Dan tanah tersebut dapat dihitung dengan uangRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa harta – harta tersebut dalam penguasaan termohon

Pada sidang ditempat juga bahwa barang barang dan tanah tersebut didapat selama masa perkawinan. Artinya harta itu masih dalam ranah harta bersama. Berikut kutipan narasi singkat dalam putusan 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal :

“ Bahwa Pemohon atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bukti P.6 telah membeli tanah yang terletak di Dk. Dempel RT.01 RW.03 Desa Tlogo No. SPPT : 33.22.060.015.002-0024-0 dengan luas tanah ± 570 m² atas nama Ibu Painah dengan uang muka Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang juga sudah di cek oleh Majelis Hakim dalam sidang ditempat di Desa Tlogo pada tanggal 29 Mei 2015 kenyataannya tanah ada dan telah diakui oleh Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Tergugat Rekonvensi maka terbukti sah dan meyakinkan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan tanah tersebut diatas adalah tanah gono-gini dan tidak ada tanggungan dari pihak lain. “

Dalam hal alat bukti Pengakuan , Pengakuan (Belanda : *bekentenis*, Inggris : *confesion*) adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar. Dalam pengertian sederhana , pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan pernyataan pihak lain

dalam pemeriksaan suatu perkara²⁹. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan **suatu buti yang sempurna** terhadap pihak yang teah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.³⁰

Saat wawancara dengan hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama Salatiga, bapak Drs Agus Salim, SH , MH beliau mengatakan bahwa, mewakili Pengadilan Agama Salatiga. Pengadilan dalam hal ini juga mewakili majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berkaitan dengan harta yang ikut dalam pemeriksaan dan dimasukkan dalam obyek sengketa harta bersama. Menurut Pengadilan hal itu karena memang terbukti di persidangan bawah harta tersebut masuk dalam ranah harta bersama sebagaimana sesuai dengan Pengertian Harta bersama itu sendiri dan juga telah diakui oleh kedua belah pihak

Seperti yang disinggung dalam bab II dalam penelitian ini bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya , harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Secara konvensional , beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian lebih luas , sejalan dengan tuntutan perkembangan , istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang *pertama* , digolongkan dalam *syirkah al – abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya.

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit* hal 74

³⁰ Eddy O.S Hiariek, *Op. Cit* hal 90

Yang *kedua* , di mana masing – masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan* ³¹

Selain itu, keberadaan harta yang ditambahkan itu pada saat *Descente* juga diakui oleh kedua belah pihak. *Descente* merupakan bagian dari serangkaian pada acara pembuktian. Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagai bukti sebenarnya tafsiran analogi (*qiyas*, Arab) , atas pasal 150 HIR atau 180 RBg dan kepada keperluan praktik pengadilan, yang kebanyakan diperoleh dari yuripudensi. Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawa atau dijelaskan di depan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap (*onrorende goederen*, Belanda atau *al' iqar*, Arab). Pemerriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang penadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acaranya Sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa . ³² Jadi memang demikian bahwa harta tersebut merupakan harta bersama

Maka dari itu majelis hakim tingkat pertama memutuskan berkaitan dengan obyek sengketa (harta bersama) tersebut yang salah satu amar nya berbunyi :

Menetapkan Sebidang tanah seluas $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) SPPT an. Painah terletak di Dusun Dempel RT

³¹ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) ,hal 161

³² Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal 197 - 198

01 RW 03, Desa Tlogol, Kec.Tuntang,Kabupaten Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Hadi Hartono
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustawi
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Juma'in
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Purwanti dan Bapak Mursito

yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 2012, dan Harta bergerak berupa : barang-barang yang dibawa Termohon Spring bed, almari, kulkas, mesin cuci, buffet, televisi, sepeda motor MerkVario, 2 buah mesin jahit, 1 Mesin obras Adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kemudian Menetapkan dan membagi 1/2 (seperdua) dari Harta Bersama tersebut (angka 2) adalah bagian dari PENGGUGAT dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian dari Tergugat.

C. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara nomor 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. SMG

Bahwa banyak perbedaan yang terjadi dalam penerapan hukum antara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Namun disini penulis fokus hanya harta bersama yang ditambahkan oleh Pemohon (Tergugat Rekovensi) yang dimana itu dimasukkan dalam pembagian harta bersama karena memang diakui oleh kedua belah pihak. Dalam kutipan Putusan PTA Semarang dijelaskan bahwa “ *Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga yang menetapkan bahwa harta tidak bergerak yang tercantum dalam amar putusan angka 4.1.b dan harta bergerak dalam amar angka 4.2.1 sampai dengan 2.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dalam jawabannya Termohon/ Penggugat Rekonpensi jelas-jelas tidak mengajukan gugatan tentang obyek sengketa tersebut,*

sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Salatiga telah salah menerapkan hukum yakni mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi yang menyatakan bahwa mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut harus dibatalkan³³ “.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Salatiga berkaitan dengan hal tersebut. Hal itu dikarenakan tidak pernah diminta oleh Termohon (Penggugat Rekovensi).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan PTA Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Panmud Hukum bapak Drs. H . Mukhidin, SH. Beliau menerangkan bahwa berkaitan dengan putusan tersebut. Beliau menjelaskan ijtihad hakim PTA Semarang adalah demikian sesuai dengan apa yang ada dalam putusan. Artinya PTA Semarang tetap beranggapan bahwa hal ini merupakan *Ultra Petita* .

Jadi dapat kita tarik benang merah dalam hal ini Pengadilan Agama Salatiga tetap beranggapan bahwa hal itu merupakan harta bersama dan bisa ikut diperiksa dalam perkara tersebut selain itu hal mengenai harta bersama yang diajukan pemohon (tergugat rekovensi) pada saat *descente*. Sedangkan PTA Semarang menganggap hal tersebut tetap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimana hakim melakukan *ultra petita*.

³³ Putusan No. 023 / Pdt. G / 2016 / PTA SMG

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Analisis Hukum Materiil Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sebagaimana ditulis di bab 3 bahwa pada intinya Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan lam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara Pemohon bin SH, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2014 memberikan Kuasa kepada SSF, SH dan Rekan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor Salatiga, sebagai PEMOHON melawan TERGUGAT BINTI JW, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman dahulu Kecamatan Tuntang, sekarang di Rumah Orang Tuanya Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014 memberikan Kuasa kepada MMF, SH dan Rekan, Advokat, Pengacara yang berkantor kabupaten Semarang, sebagai TERMOHON;

Tentang duduk perkaranya berdasarkan permohonan pemohon yaitu, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. Dalam akta nikah nomor : XXXX tertanggal 23 Maret 2009

Sesudah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 4 (empat) tahun, pertama dirumah orang tua Pemohon di Kec. Bergas, Kab. Semarang yaitu selama 2 (dua) tahun yaitu dari sejak menikah atau bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2011, kemudian Pemohon dan Termohon kontrak rumah di dekat orang tuanya Termohon di

Desa Tlogo, Kec. Tuntang Kab Semarang yaitu selama 2 (tahun) terhitung sejak bulan April 2011 hingga bulan Maret 2014. Dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang bernama: AWS yang lahir pada September 2009 dan saat ini berumur 5 (lima) tahun

Namun Keharmonisan rumah tangga itu berdasarkan keterangan atau permohonan pemohon mulai goyah November selain itu juga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena : Istri (Termohon) tidak percaya kepada suami (pemohon) yang sedang menjalin hubungan bisnis dengan lawan jenis . Menurut permohonan pemohon pula termohon selalu mengambil barang - barang di rumah kediaman bersama yang kemudian dibawa di rumah orang tua termohon dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Maret 2014 , yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di Rumah Kediaman bersama yang hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya. Pemohon beranggapan bahwa Termohon sebagai istri telah *nusyuz*.

Berbeda dengan pemohon, termohon mempunyai alasan lain untuk melakukan pembelaan di hadapan sidang. Termohon mengatakan bahwa justru pemohon yang jarang pulang rumah. Bahkan ketika bertanya baik – baik pemohon malah marah – marah. Selain itu termohon mengatakan pemohon lah yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberi nafkah . Maka dari itulah termohon pulang ke rumah orang tua nya.

Dalam persidangan tersebut terungkap pula harta bersama antara pemohon dan termohon. Yaitu,

a. Berdasarkan keterangan termohon

1) Harta yang bergerak meliputi :

- a) Mobil merk Honda CRV Tahun 2002, warna hitam, Nopol : AB xxx xx, atas nama xxxx ;
- b) Mobil merk Suzuki Tahun 1984, atas nama pemilik terakhir xxx, SH, Nopol :H-xxxx ;
- c) Saham Aval (dagang Aval) dari pabrik dengan temanya yang bernama Bp. xxxx kab. Semarang dengan uang saham sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) ;

2) Harta yang tidak bergerak meliputi :

- a) Tanah yang terletak Kabupaten Semarang dengan Sertifikat HM. Nomor : xxx dengan nama pemegang hak terakhir tercatat pemohon dengan luas tanah kurang lebih 2701 M2 (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) ;
- b) Rumah bangunan untuk kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 250 m2, sesuai dengan pemegang IMB nomor : xxxx atas nama Pemohon.

b. Berdasarkan jawaban Pemohon

Spring bed, almari, kulkas, mesin cuci, buffet, televisi, sepeda motor MerkVario, 2 buah mesin jahit, 1 Mesin obras. Yang barang-barang tersebut dapat dihitung dengan nilai uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Kemudian , tanah yang terletak di Dusun Dempel Rt 01 Rw 03, Desa Tlogo Kec. Tuntang, Kab. Semarang atas nama SPPT Painah dengan luas tanah 570 M2 yang sekarang masih dikuasai oleh Penggarapnya yaitu Painah. Dan tanah tersebut dapat dihitung dengan uangRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa harta – harta tersebut dalam penguasaan termoho

Pada sidang ditempat juga bahwa barang barang dan tanah tersebut didapat selama masa perkawinan. Artinya harta itu masih dalam ranah harta bersama. Majelis hakim tingkat pertama memutuskan berkaitan dengan obyek sengketa (harta bersama) tersebut yang salah satu amarnya (yang dianggap PTA Semarang sebagai Ultra Petita) berbunyi:

Menetapkan Sebidang tanah seluas $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) SPPT an. Painah terletak di Dusun Dempel RT 01 RW 03, Desa Tlogol, Kec.Tuntang,Kabupaten Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Hadi Hartono
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustawi
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Juma'in
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Purwanti dan Bapak Mursito

yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 2012, dan Harta bergerak berupa : barang-barang yang dibawa Termohon Spring bed, almari, kulkas, mesin cuci, buffet, televisi, sepeda motor MerkVario, 2 buah mesin jahit, 1 Mesin obras Adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kemudian Menetapkan dan membagi 1/2 (seperdua) dari Harta Bersama tersebut (angka 2) adalah bagian dari PENGGUGAT dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian dari Tergugat.

Sementara itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam salah satu putusannya yang dalam putusan rekovensi yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1179/Pdt.G/2014/ PA.Sal. tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah . Pembatalan tersebut berkaitan dengan : Sebidang tanah seluas $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) SPPT an. Painah terletak di Dusun Dempel RT 01 RW 03, Desa Tlogol, Kec.Tuntang,Kabupaten Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Hadi Hartono
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustawi

- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Juma'in

- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Purwanti dan Bapak Mursito

yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 2012, dan Harta bergerak berupa : barang-barang yang dibawa Termohon Spring bed, almari, kulkas, mesin cuci, buffet, televisi, sepeda motor MerkVario, 2 buah mesin jahit, 1 Mesin obras

Penulis berpendapat bahwa apa yang diputus Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2 jo. Pasal 2 dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain ; UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam¹.

Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan putusan dari Pengadilan Agama Salatiga. Menurut Penulis apa yang diputus Pengadilan Agama Salatiga itu membuat efisien perkara tersebut. Karena penulis beralasan ketika melihat lagi salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang – undaang Nomor : 48 tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicatumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan hak nya di pengadilan ada kepastian tentang : bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak

¹ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 45

tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut .

Pengertian “ Sederhana “ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif , dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat , namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berayuh arti (dubious) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran , kurang menjamin adanya kepastian hukum ²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit kita dalam beracara di Pengadilan itu semakin baik. Bisa saja mungkin maksud dari Pengadilan Tinggi Agama adalah ketidaksesuaian penerapan hukum acara dalam putusannya. Namun, jika dilihat lagi bukankah sebenarnya . Daripada nanti mungkin akan sidang kembali hanya untuk objek sengketa itu dan mengeluarkan biaya lagi maka, dengan turut memeriksa obyek sengketa yang tidak diminta termohon, itu sudah memangkas waktu dan biaya agar peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik

Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami - istri

² Drs. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* , (Jakarta : Prenamedia group, 2014) , hal 29 - 30

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun³.

Pengadilan Agama Salatiga dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara ini tetap mengadili objek sengketa yang tidak dituntut oleh penggugat rekovensi yang dimana harta tersebut di tuntutan oleh tergugat rekovensi. Selain berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari harta bersama. Selain itu dari kedua belah pihak tidak menyangkal bahwa harta bersama yang diajukan oleh tergugat rekovensi itu merupakan harta bersama. Sebagaimana dikutip dalam Putusan putusan 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal :

“ Bahwa Pemohon atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bukti P.6 telah membeli tanah yang terletak di Dk. Dempel RT.01 RW.03 Desa Tlogo No. SPPT : 33.22.060.015.002-0024-0 dengan luas tanah ± 570 m² atas nama Ibu Painah dengan uang muka Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang juga sudah di cek oleh Majelis Hakim dalam sidang ditempat di Desa Tlogo pada tanggal 29 Mei 2015 kenyataannya tanah ada dan telah diakui oleh Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Tergugat Rekonvensi maka terbukti sah dan meyakinkan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan tanah tersebut diatas adalah tanah gonggini dan tidak ada tanggungan dari pihak lain. “

Mengenai apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Salatiga penulis berpendapat sebagaimana konsep dan penegertian harta bersama itu sendiri. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya , harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Secara konvensional , beban ekonomi keluarga adalah hasil

³Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 2003) hal. 34.

pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya.

Dalam pengertian lebih luas , sejalan dengan tuntutan perkembangan , istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang *pertama* , digolongkan dalam *syirkah al – abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang *kedua* , di mana masing – masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah ‘inan*⁴.

Dr. Muhammad Syaifuddin, SH , MH , dkk, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan , karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:⁵

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

⁴ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) ,hal 161

⁵Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, hal. 12

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada pasal 91 juga dijelaskan bentuk harta kekayaan bersama. Antara lain:

- a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat – surat berharga
- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang atas jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Saat wawancara dengan hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama Salatiga untuk mengawal penelitian ini , hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Salatiga. Yaitu beranggapan kalau hal itu harta bersama dan patut untuk turut diadili.

Dapat disimpulkan harta bersama ialah Harta kekayaan yang dimiliki suami istri sepanjang perkawinan , baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan harta itu diluar warisan dan hadiah yang diterima oleh masing – masing pihak (suami atau istri) yang tidak di bawa di dalam perkawinan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan mengabulkan obyek sengketa (jawaban dari pemohon) tersebut adalah tepat. Karena, memang objek tersebut adalah harta bersama.

Lebih lanjut menurut penulis bahwa walaupun itu tidak dituntut namun benar diakui bahwa apa yang diajukan pemohon (termohon rekovensi) itu diakui oleh kedua belah pihak. Seperti dalam kutipan putusan Pengadilan

Agama Salatiga : *kenyataannya tanah ada dan telah diakui oleh Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Tergugat Rekonvensi* maka terbukti sah dan meyakinkan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan tanah tersebut diatas adalah tanah gono-gini dan tidak ada tanggungan dari pihak lain. “. Pengakuan merupakan satu diantara macam-macam alat bukti.

Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa – peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan⁶.

Dalam perkara ini selain pembuktian menggunakan alat bukti tertulis dan saksi , majelis hakim menerapkan alat bukti pengakuan dan alat bukti sidang di tempat. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga no 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal⁷ :

“ majelis Hakim dalam sidang ditempat di Desa Tlogo pada tanggal 29 Mei 2015 *kenyataannya tanah ada dan telah diakui oleh Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Tergugat Rekonvensi* maka terbukti sah dan meyakinkan Pemohon atau Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan tanah tersebut diatas adalah tanah gono-gini dan tidak ada tanggungan dari pihak lain. “

Dalam hal ini pembuktian itu dilakukan dengan cara sidang di tempat. Sidang di tempat (*Descente*) merupakan bagian dari serangkaian pada acara pembuktian. Dasar pemeriksaan setempat dapat diapakai sebagai bukti sebenarnya tafsiran analogi (*qiyas*, Arab) , atas pasal 153 HIR atau 180 RBg dan kepada keperluan praktik pengadilan, yang kebanyakan diperoleh

⁶ Dr H. Abdul Manan, SH , S. IP, M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana 2006), hal 227

⁷ Pengadilan Agama Salatiga no 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal

dari yusripudensi. Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan di depan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap (*onrorende goederen*, Belanda atau *al' iqar*, Arab)

Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acaranya Sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa. pada saat itulah saat majelis hakim memeriksa objek sengketa yang di ajukan oleh pemohon, terbukti secara sah dan meyakinkan oleh kedua belah pihak kalau hal itu merupakan harta bersama

Seperti kita ketahui bersama bahwa pengakuan (Belanda : *bekentenis*, Inggris : *confesion*) adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar. Dalam pengertian sederhana , pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan pernyataan pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara⁸. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁹

Maka berdasarkan alat bukti pengakuan pada saat *descente* itulah Pengadilan Agama Salatiga berani mengambil langkah kalau harta yang diajukan oleh pihak pemohon (tergugat rekovensi) merupakan bagian harta bersama dan patut didadili. Hal itu juga termuat dalam pertimbangan hakim pengadilan agama Salatiga :

⁸ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit* hal 74

⁹ Eddy O.S Hiariek, *Op. Cit* hal 90

“bahwa meskipun pada pokoknya Termohon keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang dibantah secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya, akan tetapi karena Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi tentang nafkah terhutang, muth’ah, nafkah iddah, hak dan biaya hadlonah, serta harta bersama kepada Pemohon, maka keberatan Termohon tidaklah beralasan; dan oleh karenanya terhadap apa yang diakuinya oleh Termohon dalam jawabannya, merupakan bukti yang sempurna (pasal 174 HIR) “¹⁰

Sementara itu dalam Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal rekovensi membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga. Pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut:

“ Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga yang menetapkan bahwa harta tidak bergerak yang tercantum dalam amar putusan angka 4.1.b dan harta bergerak dalam amar angka 4.2.1 sampai dengan 2.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dalam jawabannya Termohon/ Penggugat Rekonpensi jelas-jelas tidak mengajukan gugatan tentang obyek sengketa tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Salatiga telah salah menerapkan hukum yakni mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi yang menyatakan bahwa mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut harus dibatalkan¹¹

¹⁰ Putusan No. 1179 / Pdt. G / 2014 / PA. Sal hal 80

¹¹ Putusan No. 023 / Pdt. G / 2016 / PTA SMG

Penulis kurang sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan PTA Semarang Dengan menolak putusan mengenai obyek sengketa (harta bersama) maka bisa saja mengesampingkan konsep dari harta bersama sebagaimana ditulis diatas atau jika mungkin maksud dari PTA Semarang hal itu bisa dituntut nanti pada lain kesempatan maka penulis kembali merujuk pada pasal 86 UU Pengadilan Agama . Pasal 86 UU peradilan agama yang pada intinya berbunyi : ” *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian.....*”

Kemudian dalam Peradilan di Indonesia kita mendengar asas *Audi et Alteram Partem* (Mendengarr kedua belah pihak). Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengeaskan keberadaan dar asas *Audi et Alteram Partem* ini dengan menyebutkan bahwa “ pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang “. ¹² Asas ini untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berpekara guna membela dan mempertahankan kepentingannya masing – masing dan para pihak harus diperlakukan secara adil dalam proses persidangan di Pengadilan¹³. Berdasarkan hal itu penulis beranggapan bahwa para pihak mempunyai hak yang sama khususnya disini dalam pengajuan objek yang ikut diadili dalam harta bersama.

Pengadilan Tinggi Agama lebih fokus ke bagaimana Hukum Acara yang benar dan sesuai. Menurut nya Pengadilan Agama Salatiga telah melakukan ultra petita. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta, sehingga makna Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim

¹² Drs. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta : Prenamedia group, 2014), hal 50

¹³ Drs. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta : Prenamedia group, 2014), hal 51

atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta¹⁴. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut *Ultra petita* dilarang¹⁵, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*).

Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang¹⁶.

Berdasarkan itulah menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang putusan Pengadilan Agama Salatiga menyalahi hukum acara yang berlaku. Yaitu, Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).

B. Analisis Hukum Progresif

Jika kita cermati bersama menurut penulis kita perlu melihat dari undang – undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaag pada intinya adalah pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,

¹⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006) , hal 522.

¹⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : GamaMedia, 2007), hal 217

¹⁶Lihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)* yang menentukan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili. Pada dasarnya asas ini timbul dikarenakan adanya anggapan bahwa Undang-Undang pasti lengkap dan jelas¹⁷.

Selain itu menurut penulis, seorang Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Maka untuk menguatkan argumen penulis, penulis akan menganalisis dengan beberapa deskriptif teori yang kemudian akan di komparasikan yang dimana nanti akan dihasilkan kecondongan penulis dalam hal penegakan hukum khususnya kasus ini.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal mengadili gugatan rekovensi para pihak lebih mengarah kepada aliran normatif yuridis yang dimana hal itu mengedepankan keastian hukum. Kepastian hukum mengiginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa kongkrit dna tidak boleh ada penyimpangan. Kendati demikian maksud dari kepastian hukum sebenarnya adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang –

¹⁷ Bambang Sugeng Ariadi S, dkk, *Kajian Penerapan Ultra Petita pada petitum Ex Aequo At Bonno*, Jurnal Penelitian **Yuridika**: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 104 - 105

wenang pihak lain, dan berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat¹⁸. Sedangkan Pengadilan Agama Salatiga, peneliti beranggapan bahwa Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus dan mengadili gugatan rekovensinya para pihak lebih condong kepada aliran utilitis. Jadi hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁹

Prof Tjip dalam bukunya membedah hukum progresif mengatakan bahwa hukum itu hendaknya membuat kebahagiaan. Lebih luas lagi Prof Tjip mengatakan bahwa hukum itu jangan hanya *men – Dewa-kan – Rasionalitas*. Karena dengan mengedepankan Rasionalitas bisa saja lama ke lamaan menjadi Formalitas. Alhasil, hukum menjadi *kering*. Oleh sebab itu yang harus ditinggikan atau di kedepankan adalah kebahagiaan diatas segalanya.

Lebih dalam lagi dalam tulisan lain Prof Tjip mengatakan, *Sesuai Prosedur tidak cukup*. Dikutip pada buku yang sama Prof Tjip mengatakan, rusaklah negara kita dan celakalah bangsa kita bila Negara hukum sudah direduksi menjadi “ negara undang – undang “ dan lebih celaka lagi manakalah ia kian merosot menjadi negara prosedur.²⁰

Dalam buku yang sama Prof Tjip mengatakan bahwa tidaklah cukup hanya dengan membaca peraturan yang berisi pasal – pasal. Namun, seorang penegak hukum juga harus bisa membaca kaidah sebagai basis spriritual dari

¹⁸ Ahmad Rifai, Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 131

¹⁹ *Ibid.....hal 131*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Pt Kompas Media Nusantara, 2007) hal 121

peraturan. Membaca kaidah adalah pedoman yang baik dalam penegakan hukum²¹. Membaca kadah adalah menyelam roh, asas dan tujuan hukum.

Peran dan tugas hakim bukan hanya pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.

Satjipti Raharjo menawarkan perunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukm di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.²²

Tuntutan agar penegak hukum, khususnya hakim, bertindak secara progresif disebabkan tujuan yang dirumuskan dalam hukum seringkali begitu kabur, sehingga hakim harus menafsirkan dalam konteks yang ia hadapi. Bagi Doorn, tujuan yang hendak dicapai hukum seperti keadilan, kepastian, dan keserasian, masih terlalu umum sehingga hakim berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum tersebut. Otoritas hakim untuk mengambil inisiatif yang berorientasi pada keadilan dalam penegakan hukum disebut dengan penemuan hukum.

Kewenangan melakukan penemuan hukum bersumber dari peraturan-peraturan untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menjalankan

²¹ Ibid....hal 124

²² Syamsudin, Budaya Hkum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 113-114

tugasnya, dengan lebih mengutamakan *idea moral* daripada *legal formal*. Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa pengertian penemuan hukum mencakup kewenangan yang bersifat bebas untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tidak didasarkan pada lahiriah dari peraturan undang-undang yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan dan keadilan.

Esensi penemuan hukum terletak pada peran penegak hukum. Hakim tidak dituntut untuk menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut pada terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dimana undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Jadi, pada dasarnya penemuan hukum merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.²³

Penegak hukum progresif muncul di tengah kegalauan keterpurukan bangsa Indonesia yang memuncak pada masa reformasi, termasuk didalamnya krisis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. Penyelenggaraan hukum dengan cara-cara konvensional tidak banyak menolog upaya keluar dari krisis hukum, bahkan penegak hukum seolah-olah berjalan ditempat. Oleh karena itu diperlukan upaya luar biasa untuk mengentaskan Indonesia keluar dari krisis penegak hukum, yaitu penegak hukum progresif.

Ide penegak hukum progresif menghendaki penegak hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegak hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang

²³ Achmad Arf Budiman, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang volume 24 No 1 April 2014, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*

mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide penegak hukum progresif merupakan letupan dari sityasi penegak hukum yang stagnan atau mengalami kemamdekan.

Sebagaimana menurut Alkostar, potret penegak hukum progresif yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, antara lain merujuk kepada adanya figur penegak hukumnya, lebih dari itu, penegak hkum yang progresif juga menuntut adanya ideologi penegak hukum yang berorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran.²⁴

Ada 3 tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut;

- a. Aliran etis, yang mengangga bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilutis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tuuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.²⁵

Akhir dari analisis ini, penulis berpendapat dalam hal pemeriksaan perkara di Peradilan, tentunya penulis juga tidak menyalahkan bagaimana pendapat Majelis hakim di tingkat banding. Karena sejatinya memang “terkesan” itu sebagai *ultra petita*. Walaupun sebenarnya berdasarkan analisis diatas bahwa menurut penulis hal itu bukanlah termasuk *ultra petita*. Karena, selain masih dalam koridor di dalam Pasal 86 Peradilan Agama maka bisa juga ditambahkan mengenai salah satu asas peradilan di Indonesia yaitu asas *audi et Alteram Partem* ini dengan menyebutkan bahwa “

²⁴ Syamsudin, Budaya Hkum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 110-112

²⁵ Ahmad Rifai, Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011), hal 130

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang “ atau sama rata sama hak nya dan juga penerapan hukum progresif yang dimana hal ini lebih mengedepankan bagaimana manfaat dan keadilan dari putusan ini baik sekarang atau kedepannya daripada lebih ke pada kepastian hukum (tekstual) semata.

Selain itu Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya Tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah

1. Penulis berpendapat bahwa apa yang diputus Pengadilan Agama Salatiga Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan putusan dari Pengadilan Agama Salatiga. Menurut Penulis apa yang diputus Pengadilan Agama Salatiga itu membuat efisien perkara tersebut. Karena penulis beralasan ketika melihat lagi salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor : 48 tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan. Selain itu memang harta tersebut adalah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan itu diperkuat dengan adanya Pengkuan di kedua belah pihak
2. Berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, peneliti (penulis) beranggapan bahwa dalam penegakan hukum seyogya tidak melihat aturan tertulis saja, atau hanya prosedural. Namun dilihat kembali bagaimana putusan itu nantinya setelah pasca persidangan selesai. Prof Tjip mengatakan bahwa tidaklah cukup hanya dengan membaca peraturan yang berisi pasal – pasal. Namun, seorang penegak hukum juga harus bisa membaca kaidah sebagai basis spriritual dari peraturan. Membaca kaidah adalah pedoman yang baik dalam penegakan hukum . Membaca kaidah adalah menyelam roh, asas dan tujuan hukum. Peran dan tugas hakim bukan hanya pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul

tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Selain itu menurut penulis penerapan ultra petita pada putusan Pengadilan Agama Salatiga oleh PTA Semarang kurang tepat. Karena Mahkamah Agung pun membolehkan terjadinya Ultra Petita jika itu masih berkaitan.

B. Saran – saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas

1. Masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam bab 1 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah². Untuk itu semangat untuk melaksanakannya sebagai ibadah harus lebih diperkuat bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu.

2. Hakim bisa menggunakan kekuasaannya lewat putusannya, tentu dalam putusan hakim itu harus mengandung 3 asas suatu putusan,

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (, Bandung :CV Nuansa Aulia, 2009), hlm 2

yaitu : Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, jika memang keadaan sangat sulit untuk dipahami, maka sebaiknya hakim lebih hati-hati dalam mempertimbangkan putusannya agar memenuhi kualifikasi sesuai apa yang digariskan oleh Allah SWT dan perundang-undangan yang ada.

3. Kesimpulan diatas bisa dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut. Sehingga upaya pemaham terhadap perceraian bisaberkembang dan menambah cakrawala berfikir yang lebih luas dan proposional dalam melihat perkara

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika 2012,
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2004
- Bahari, Adib, *Prosedur Perceraian, Pembagian Harta gono – gini, dan Hak asuh anak*, PT Pustaka Yustina 2012
- Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010, Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010
- Djais, Mochamad, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 2003
- Eddy O.S Hiariiek, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga 2012
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana , 2004
- Hadi kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 801.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya , 2015
- J. Satrio , SH , *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1991
- Manan, Abdul., dkk, *Pokok – pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2002

- Manjorong, Aditya P, *The Law of Love Hukum seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* , Jakarta : VisiMedia, 2015 ,
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta; 1995
- R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Universitas Airlangga Press. 1988
- Rifai, Ahmad ,*Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika , 2011
- Rofiq, Ahmad , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015 ,hlm 162
- Rosnidar Sembiring*Hukum Keluarga (Harta benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2016
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata* , Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003,
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : GamaMedia, 2007
- Syaifuddin, . Muhammad, , dkk , *Hukum Perceraian* Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Syaifudin, Muhammad *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syamsudin, Budaya Hkum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Syarifudin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2009,

Tutik, Triwulan , *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana , 2008

Wardah, Sri , dan Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* , Gama Media, Yogyakarta, 2007

Jurnal

Bambang Sugeng Ariadi S, dkk , *Kajian Penerapan Ultra Petita pada petitum Ex Aequo At Bonno*, Jurna

Budiman, Achmad Arif , Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang volume 24 No 1 April 2014, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*

Jurnal Penelitian : Perspektif, Volume XIX tahun 2014, Edisi September, *Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum islam, kitab undang - undang hukum perdata dan hukum adat*, Besse Sugiswati , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penelitian **Yuridika**: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Website

Ari Triyanto , UIN Sunan Kalijaga, “ Penerapan asas ultra petitum partium terkait hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama yogyakarta tahun 2006-2007” diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/2255/>

M. Faisyal Arianto, “ Analisis asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi) diambil dari http://faisyalrianto.blogspot.co.id/2011/10/analisis-asas-ultra-petitum-partium_28.html

Sa'diyah Nur Halimatus, UIN Maulana Malik Ibrahim, “ Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi

putusan no. 394 / Pdt.G / 2008 / PA / Pasuruan” diambil dari

<http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/>

www.kbbi.kata.web.id/?s=harta , diakses tanggal 11 Februari 2018 pukul 09.19

Peraturan / UU / Putusan

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA

Putusan No. 023 / Pdt. G / 2016 / PTA. Sal

Putusan No. 1179 / Pdt. G / 2014 / Pa. Sal

Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, hal. 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ia Mahadewa Putera Dirgantoro
Tempat / Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 3 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Diponegoro No 164 Salatiga
No. Telp / HP : 085865081818

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2008 : SDN Ledok 2 Salatiga
- Tahun 2011 : SMP N 4 Salatiga
- Tahun 2014 : SMK N 1 Salatiga

PENGALAMAN ORGANISASI

- Senat Fakultas Syariah UIN Walisongo
- Pramuka Gugus Depan Teritorial 02.001 – 02.140 Kota Salatiga
- Omah Rakyat Jateng
- All Cbr Riders Salatiga

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 19 Juli 2018

Saya yang bersangkutan,



Ia Mahadewa Putera Dirgantoro